



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SUMMIT INSTITUTE OF DEVELOPMENT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG**

**UPAYA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN OLEH TENAGA KESEHATAN GARIS DEPAN DAN
PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK MELALUI PENGGUNAAN
APLIKASI OPENSERP DI WILAYAH KERJA KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR : SID.MoU/EL/1/2019.002

NOMOR : 01/ MoU/ DINIGES / 2019

Pada hari ini tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kabupaten Banggai, yang bertanda tangan dibawah ini:

HERWIN YATIM : Bupati Banggai, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

BENYAMIN HAREFA : Chief Strategy Officer Summit Institute
of Development, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama upaya pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan garis depan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui penggunaan aplikasi OpenSRP di wilayah kerja Kabupaten Banggai, dengan mempertimbangkan bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kabupaten Banggai yang mengemban misi antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, dan pemanfaatan teknologi untuk pelayanan kesehatan.

Selanjutnya perjanjian kerja sama ini diatur dengan ketentuan perikatan berikut:

PASAL 1

PEDOMAN DAN DASAR

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling bekerja sama dalam:

1. Program peningkatan intervensi kesehatan masyarakat dan pendidikan
2. Program OpenSRP, yaitu penggunaan aplikasi OpenSRP yang bertujuan untuk:

- A. Memantau kinerja petugas kesehatan garis depan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat melalui pemanfaatan aplikasi OpenSRP dalam mendokumentasikan informasi kesehatan.
- B. Mengevaluasi dan menganalisis kinerja petugas kesehatan garis depan yang menggunakan aplikasi OpenSRP untuk dasar dalam pengambilan keputusan terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui data dan fakta.

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

1. Penjabaran pasal 2 (dua) melalui program kegiatan **PIHAK PERTAMA** serta dukungan **PIHAK KEDUA** di semua jenjang tingkatan, diantaranya berupa:
 - A. Pencapaian pelayanan dan kualitas kesehatan yang sesuai dengan standar melalui peningkatan dalam sistem informasi kesehatan dan peningkatan program manajemen berbasis data dan fakta.
 - B. Melaksanakan riset untuk menjadi bukti dasar bagi pengambilan keputusan dan program kesehatan yang lebih efektif di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
 - C. Pengembangan pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kesehatan masyarakat untuk pengembangan tenaga kesehatan lokal yang akan memadukan analisa berbasis data dan fakta untuk pengambilan kebijakan, perencanaan program dan evaluasi dampak.
 - D. Pengembangan kerja sama dan jaringan dengan institusi lain di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk berbagi kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan program-program kesehatan.
2. Pelaksanaan kerja sama ini tidak menutup kemungkinan adanya dukungan pihak swasta demi terwujudnya perjanjian ini.
3. Mekanisme detil kerja sama ini akan diputuskan oleh Para Pihak berdasarkan sifat dari kegiatan-kegiatan dan dirumuskan dalam dokumen tertulis lainnya.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

1. Memfasilitasi dan menyediakan jaringan yang menghubungkan dengan instansi terkait baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan dan desa yang dianggap sesuai untuk mencapai tujuan.
2. Mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program-program di bawah kerja sama ini
3. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama ini dengan sumberdaya dan tenaga kesehatan yang tersedia baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan/desa.
4. Membentuk Tim OpenSRP yang terdiri dari staff Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai yang akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari program di bawah Nota Kesepahaman ini.
5. Menyediakan ruang kantor untuk pelaksanaan pertemuan dan koordinasi.
6. Mendukung terlaksananya pertemuan rutin dalam unit yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk praktek pengelolaan program kesehatan berdasarkan data yang meliputi proses berkesinambungan dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program kesehatan pemerintah terkini berdasarkan data dan fakta.
7. Membantu dalam pengaturan proses perijinan untuk pekerja yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk membantu dalam pelaksanaan program di setiap lokasi di seluruh Kabupaten Banggai.
8. Merekomendasikan publikasi hasil-hasil analisis, hasil-hasil penelitian, makalah ilmiah yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk workshop/seminar yang sesuai.
9. Menyetujui kerja sama teknis antara **PIHAK KEDUA** dengan organisasi lain untuk desain, pelaksanaan dan evaluasi program-program.
10. Membentuk rencana dukungan jangka panjang untuk dapat mengadaptasi program di bawah Nota Kesepahaman ini secara mandiri.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1. Bertindak sebagai badan pelaksana dari kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Membantu **PIHAK PERTAMA** dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan program-program di bawah Nota Kesepahaman ini
3. Menyediakan bantuan teknis untuk pelaksanaan program sesuai dengan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
4. Menugaskan staf dan tenaga ahli yang berkualitas dan dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA** untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari kerja sama ini.
5. Membantu dalam menganalisa hasil untuk keperluan publikasi dan diseminasi hasil program dan penelitian termasuk mempersiapkan laporan, makalah untuk jurnal profesi, makalah untuk konferensi yang sesuai, publikasi dan manual yang direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. Membantu dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan sumberdaya dengan organisasi lain baik lokal maupun internasional yang terlibat atau termasuk dalam program-program untuk memastikan program terlaksana dengan cara terbaik.
7. Melakukan transfer ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** untuk dapat mengimplementasikan program ini secara mandiri.

PASAL 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HASIL DAN PUBLIKASI

Segala Hak Kekayaan Intelektual, data olahan dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan di bawah Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** akan diizinkan menggunakan properti tersebut untuk tujuan non-komersil dan bebas dari royalti. Jika hak kekayaan intelektual, data dan informasi dipergunakan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya berhak atas royalti yang dihasilkan dari kontribusinya. Dalam kasus tersebut obyek dari kegiatan penelitian yang

dilaksanakan di bawah Nota Kesepahaman ini akan menjadi bagian dari kontribusi yang akan diukur dengan memperhitungkan faktor-faktor berikut:

1. Kelangkaan obyek (semakin langka obyek tersebut maka semakin tinggi nilainya).
2. Nilai komersil dari hasil penelitian (semakin tinggi nilai komersilnya maka semakin tinggi pula nilai obyek yang menjadi bagian dari kontribusi).
3. Jika salah satu pihak berniat untuk membuka data dan/atau informasi yang bersifat rahasia yang merupakan hasil dari kegiatan kerja sama di bawah perjanjian ini kepada Pihak Ketiga, maka Pihak yang ingin membuka tersebut harus memperoleh izin tertulis dari Pihak Lainnya sebelum pembukaan data dilaksanakan.
4. Jika salah satu Pihak membutuhkan kerja sama dari pihak lain yang berada di luar Indonesia untuk segala usaha komersil yang dibuat dari kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari Nota Kesepahaman ini, maka Pihak tersebut akan memberikan prioritas kerja sama tersebut kepada Pihak Lain yang berada dalam Nota Kesepahaman ini, yang akan dibebaskan, jika Pihak lain tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam bentuk yang saling menguntungkan.

PASAL 6 EVALUASI

Agar dapat diperoleh pelaksanaan yang optimal, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 7 PERUBAHAN

Nota Kesepahaman ini dapat direvisi atau diubah setiap waktu oleh **PARA PIHAK** dengan perjanjian kerja sama tertulis. Revisi atau perubahan tersebut akan berlaku sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain selambat – lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan berpengaruh terhadap validitas dan durasi dari proyek dan kegiatan yang sedang berjalan di bawah Nota Kesepahaman ini sampai dengan berakhirnya proyek dan kegiatan tersebut.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 10

HAL-HAL LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum / amandemen atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini

Demikian perjanjian ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang mana keduanya adalah teks asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Ir. H. HERWIN YATIM, MM
Bupati Banggai

PIHAK KEDUA


INRAINI FITRIA SYAH, SKM, M.PH
Senior Research Officer